



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 22323

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR : 503/062/JU/DPM-PTSP/VIII/2022**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**DI KABUPATEN TANAH LAUT**

**MENIMBANG**

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh swasta;  
c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Usia Dini (PAUD);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Usia Dini (PAUD);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

**MEMPERHATIKAN**

- : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Cempaka Kintap Kepala TK Cempaka Nomor : 53/TK.CMK/KTP/VII/2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Cempaka tanggal 21 Juli 2022.  
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800/30/Disdikbud-Paud/2022 tanggal 20 Juli 2022.  
3. Nomor Induk Berusaha : 1108220031544 KBLI : 85132 (Pendidikan Taman Kanak-kanak swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal)

**MENETAPKAN**  
**PERTAMA**

: Memberikan Izin Operasional Perpanjangan Kepada Yayasan Cempaka Kintap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK CEMPAKA** yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 1 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

**KEDUA**

: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan Izin Operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku **3 (tiga) tahun** pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya dan mengajukan perpanjangan **30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku habis**.

Dikeluarkan di Pelaihari  
pada tanggal **18 Agustus 2022**

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanah Laut,

DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
**H. HAIRUL RIUAL, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19700217 199009 1 001

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tanah Laut
2. Arsip